



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) SILIWANGI BANDUNG**

Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Kota Cimahi 40526
Telp. (022) 6658680, (022) 6629735, Fax (022) 6629913
Email: stkip_siliwangi4341@yahoo.com; website: stkipsiliwangi.ac.id

**KEPUTUSAN
KETUA STKIP SILIWANGI BANDUNG
Nomor : 129/STKIP/VIII/2009**

Tentang

**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
STKIP SILIWANGI BANDUNG
TAHUN 2009**

KETUA STKIP SILIWANGI BANDUNG

- a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung;
- b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional demi membentuk manusia seutuhnya sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- c. bahwa organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
- d. bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam berorganisasi, meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa,

- menyalurkan minat dan bakat, serta meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a s.d. d maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua.

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi beserta perubahannya;
- c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi
- e. SK Mendikbud No. 0459/U/1989 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan

Memperhatikan :

- a. Rapat koordinasi tentang draft pedoman ormawa antara pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat STKIP Siliwangi Bandung dan program studi serta dengan seluruh perwakilan ormawa, tanggal 21 Agustus 2009
- b. Rapat koordinasi tentang pembentukan komisi konstitusi antara pimpinan bidang kemahasiswaan sekolah tinggi dengan para ketua dewan mahasiswa program studi, tanggal 9 September 2009.
- c. Rapat pembahasan draft pedoman ormawa, tanggal 20 September, 7, 10 dan 19 Oktober 2009.
- d. Rapat finalisasi draft pedoman ormawa antara pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas dengan komisi konstitusi, tanggal 28 Oktober dan 4 Nopember 2009.
- e. Rapat pembahasan pedoman ormawa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung oleh anggota Rapim, tanggal 13 Nopember 2009

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) SILIWANGI BANDUNG TAHUN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Organisasi kemahasiswaan intra STKIP Siliwangi Bandung adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT) adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang pembentukannya didasarkan pada SK Mendikbud No. 0459/U/1989 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan. Pembentukan SMPT diarahkan sebagai forum kerjasama semata-mata dan bukan untuk membentuk *student government* seperti pada zaman dewan mahasiswa. (id.wikipedia.org) berkedudukan di tingkat lembaga STKIP Siliwangi Bandung.
3. Himpunan Mahasiswa atau HIMA adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang berkedudukan di setiap program studi di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang mewadahi bakat dan minat seluruh mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung yang berkedudukan di tingkat lembaga STKIP Siliwangi Bandung.
5. Tujuan pendidikan tinggi adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi

- dan/atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
6. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
 7. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
 8. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa dengan arahan dan bimbingan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Pengembangan Kampus.

BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intra STKIP

Siliwangi Bandung ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan statuta STKIP Siliwangi Bandung serta persetujuan Ketua STKIP Siliwangi Bandung.

2. Organisasi kemahasiswaan pada STKIP Siliwangi Bandung yang sah adalah organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STKIP Siliwangi Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra STKIP Siliwangi Bandung merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi STKIP Siliwangi Bandung.

Pasal 5

Organisasi kemahasiswaan intra STKIP Siliwangi Bandung mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. perwakilan mahasiswa tingkat STKIP Siliwangi Bandung untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. komunikasi antar mahasiswa;
4. pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

6. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra STKIP Siliwangi Bandung ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan STKIP Siliwangi Bandung.

BAB IV KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 7

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan intra STKIP Siliwangi Bandung pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.
2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung yang bersangkutan.

Pasal 8

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik yang ditunjukkan oleh terdaftarnya dalam Laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh organisasi kemahasiswaan.

Pasal 9

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di STKIP Siliwangi Bandung dibebankan pada anggaran STKIP Siliwangi Bandung dan/atau usaha lain seijin pimpinan STKIP Siliwangi Bandung dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua organisasi kemahasiswaan di STKIP Siliwangi Bandung yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua STKIP Siliwangi Bandung sebelumnya tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di STKIP Siliwangi Bandung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan STKIP Siliwangi Bandung yang bersangkutan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi, 13 Nopember 2009

KETUA STKIP Siliwangi Bandung

ttd.

Prof. H. AAS SYAEFUDDIN, Drs., M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XIX/Siliwangi;
2. Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Kartika Jaya Cabang IX/Siliwangi.
3. Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
4. Seluruh Wakil Ketua di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung
5. Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan STKIP Siliwangi Bandung
6. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan STKIP Siliwangi Bandung
7. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung
8. Seluruh Organisasi Kemahasiswaan Intra di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung